



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 040/Men/KL.01/11/2022
NOMOR: 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I GUSTI AYU BINTANG : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan DARMAWATI Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. YAQUT CHOLIL : Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal QOUMAS ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, perlu diadakan Nota Kesepahaman.

Selanjutnya dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); dan
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama PARA PIHAK dalam upaya peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- c. sosialisasi dan advokasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. pertukaran informasi dan penyediaan data gender dan anak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disepakati oleh PARA PIHAK, meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat serta ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

c.q. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110

E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 381 3351

- b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Republik Indonesia

c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta
Pusat

E-mail : hkl.n.agama@kemenag.go.id

Telepon : (021) 381 1556

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

Pasal 9

ADENDUM

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ttd.

YAQUT CHOLIL QOUMAS 

PIHAK KESATU,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI